



**PUTUSAN**

**Nomor 1167 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **R. IMELDA PARDEDE, S.H.;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/20 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cemerlang II Nomor 176, RT. 007/02,  
Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan  
Pondok Gede, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. IMELDA PARDEDE, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa R. IMELDA PARDEDE, S.H. selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1167 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1502/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. IMELDA PARDEDE, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 136/Pid/2018/PT.DKI tanggal 12 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1502/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. IMELDA PARDEDE, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, terkecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, Terdakwa

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1167 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1167 K/Pid/2018



Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

**1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana, merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan;

**2. Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:**

- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu bahwa saat Saksi Yayuk Nurul Anggraeni mengambil *handphone* milik Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan menarik kemeja bagian depan Saksi Yayuk Nurul Anggraeni dan mencakar dada Saksi Yayuk Nurul Anggraeni, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yayuk Nurul Anggraeni untuk mempertahankan *handphone* tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Alfian dan Saksi Dany Wahyu Adzani berusaha untuk meleraikan, tetapi Terdakwa masih memegang dan menarik erat baju bagian depan sehingga Saksi Yayuk Nurul Anggraeni terjatuh ke tanah dan kancing baju Saksi Yayuk Nurul Anggraeni terlepas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yayuk Nurul Anggraeni mengalami luka lecet dan memar pada dada sebagaimana terurai dalam *visum et repertum* pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 270TU.FK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Aris Yudhistira, SpF;
- Bahwa *judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, *judex facti* telah mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenaran dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa serta telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh alasan pemberatan pidana yang relevan sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1167 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **R. IMELDA PARDEDE, S.H.** dan Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 5 September 2019

**Ketua Mahkamah Agung R.I.**

ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1167 K/Pid/2018